

**KEPUTUSAN DIREKSI PT. MURNI SADAR TBK.**

**NO.:003/SK/PTMS/I/2022**

**TENTANG**

**PIAGAM DIREKSI**

**DIREKSI PT. MURNI SADAR TBK**

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dan efektif sesuai dengan visi dan misi perusahaan
- b. Bahwa seiring perkembangan perusahaan yang semakin berkembang dan telah menjadi perusahaan public (terbuka) berskala nasional, kompetitif di era globalisasi diperlukan kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab direksi
- c. Bahwa untuk mendukung hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi

**Mengingat :**

1. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik
3. Peraturan Bursa Efek Indonesia No.1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
5. Anggaran Dasar Perseroan PT. Murni Sadar Tbk.

**Memutuskan :**

Menetapkan Keputusan Direksi PT. Murni Sadar Tbk tentang Piagam Direksi sebagai berikut:

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**Pasal 1**  
**Definisi**

Dalam Piagam Direksi ini yang dimaksud dengan:

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perseroan.
2. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
3. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi.
4. Direktur Independen adalah anggota Direksi yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai direktur independen.
5. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
6. Perseroan adalah PT Murni Sadar Tbk.
7. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris yang berhubungan dengan Nominasi dan Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
8. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
9. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
10. Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan.

## **BAB II**

### **LANDASAN HUKUM, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

#### **Landasan Hukum**

Piagam Direksi ini disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT).
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014").
3. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
5. Anggaran dasar Perseroan.

### **Pasal 3** **Misi**

Direksi memandang penting peran tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) untuk meningkatkan dan memperkuat tingkat kepercayaan pemegang saham, pemangku kepentingan dan masyarakat. Direksi yakin bahwa implementasi pengelolaan perusahaan atas dasar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) akan bermanfaat bagi kepentingan Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

### **Pasal 4** **Maksud dan Tujuan**

Piagam Direksi ini disusun sebagai pedoman kerja bagi Direksi agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan transparan, akuntabilitas, penuh tanggung jawab, mandiri dan wajar dalam upayanya mencapai tujuan Perseroan serta memberi nilai yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan. Piagam ini dibuat untuk memberi kejelasan hubungan antara anggota Direksi dengan organ lain Perseroan agar masing-masing organ dapat melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan optimal dan efektif. Direksi wajib mengikuti Piagam ini, dan tunduk pada landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Piagam ini serta menjalankan standar etika yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

## **BAB III** **KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

### **Pasal 5** **Struktur Keanggotaan**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi yang terdiri dari:
  - a. seorang Presiden Direktur;
  - b. seorang Direktur.
2. Perseroan wajib memiliki paling kurang 1 (satu) orang Direktur Independen.

### **Pasal 6** **Persyaratan Keanggotaan**

1. Orang perseorangan yang dapat menjadi anggota Direksi adalah yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;

- i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - iii. Tidak pernah dihukum karena tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - 1) Pernah tidak mengadakan RUPS tahunan;
    - 2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
    - 3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - d. Mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direktur Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali Perseroan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukannya sebagai Direktur Independen;
  - b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi lainnya dari Perseroan;
  - c. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain;
  - d. Tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Perseroan selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukannya sebagai Direktur Independen.
3. Kesiapan untuk diangkat dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi atau Direktur Independen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan/atau ayat 2 wajib dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani masing-masing anggota Direksi dan Direktur Independen dan disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan yang dimaksud wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib dipenuhi oleh seluruh anggota Direksi selama menjabat.

### **Pasal 7** **Rangkap Jabatan**

1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
  - a. Anggota Direksi paling banyak pada I (satu) emiten atau perusahaan publik lain;
  - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain; dan

- c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan atau perusahaan publik lain dimana yang bersangkutan juga menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
2. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya
3. Apabila terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam POJK 33/2014, maka berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
4. Direktur Independen dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain.

### **Pasal 8**

#### **Pengangkatan, Pemberhentian dan Masa Jabatan**

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan I (satu) periode yaitu terhitung ditutupnya RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu.
3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Masa jabatan Direktur Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.
5. Direktur Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sesuai peraturan yang berlaku.
6. Mekanisme pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi diatur di dalam anggaran dasar Perseroan.
7. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/ atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2.
9. Dalam hal terjadi kekosongan Direktur Independen, Perseroan harus mengisi posisi yang lowong tersebut paling lambat dalam RUPS berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak kekosongan tersebut terjadi.
10. RUPS dapat :
  - a. mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya;
  - b. mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya;
  - c. mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
  - d. menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada periode tersebut, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

11. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
12. Anggota Direksi diberikan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

#### **Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara**

1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Apabila anggota Direksi mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan surat permohonan pengunduran diri kepada pemegang saham melalui Perseroan.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota Direksi dimaksud.
4. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
  - a. diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
  - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3.
5. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
6. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi bersangkutan.
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 5, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
8. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 menjadi batal.

10. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7, anggota Direksi Yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
11. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak berwenang:
  - a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
  - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
12. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat II berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara Oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
  - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara; atau
  - b. lamanya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 9.
13. Direksi wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
  - a. Keputusan pemberhentian sementara; dan
  - b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara Oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lamanya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 9.
14. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan RUPS.

## **BAB VI** **TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI**

### **Pasal 10** **Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan Yang sudah ditetapkan di dalam anggaran dasar Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan.
3. Direksi memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan.
4. Direksi menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Yang berlaku.
5. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

6. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan serta dalam rangka untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi kinerja komite setiap akhir tahun buku.
7. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
8. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat I dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

**Pasal 11**  
**Wewenang Direksi**

1. Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan Yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan.
2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris;
3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS dengan pelaksanaan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan.
4. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan.
5. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
  - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
  - b. Anggota Direksi yang bersangkutan memiliki kepentingan pribadi yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
6. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, yang berhak mewakili Perseroan adalah:

- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
7. Direksi atau anggota Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
  8. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
  9. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

## **BAB V** **RAPAT DIREKSI**

### **Pasal 12** **Ketentuan Umum**

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau dapat dilakukan setiap waktu:
  - a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi
  - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) bulan.
3. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui Rapat Direksi.
4. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
5. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
6. Direksi wajib menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
7. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
8. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 6, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
9. Mekanisme pelaksanaan rapat Direksi diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

### **Pasal 13** **Keputusan Rapat**

1. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
3. Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani Oleh seluruh anggota Direksi Yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
4. Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani Oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
5. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4, Yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
6. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) Yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
8. Segala keputusan yang diputuskan secara sah dalam rapat Direksi bersifat mengikat bagi seluruh anggota Direksi.

### **Pasal 14** **Hubungan Kerja**

1. Seluruh anggota Direksi diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada RUPS.
2. Direktur Independen harus bersifat independen dari kepentingan pemegang saham pengendali untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris dapat secara aktif meminta pendapat dari pemegang saham pengendali sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis serta untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam keputusan strategis tersebut.
4. Kepentingan pemegang saham minoritas harus diperhatikan terutama untuk tindakan korporasi yang berkaitan dengan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.

**BAB VI**  
**TRANSPARANSI, PEDOMAN PERILAKU, KODE ETIK DAN WAKTU KERJA**

**Pasal 15**  
**Transparansi**

Dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, setiap anggota Direksi harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal-hal berikut:

1. Mengungkapkan (jika ada) adanya hubungan usaha dan keluarga dengan anggota Direksi lainnya atau anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Pengendali.
2. Anggota Direksi wajib melaporkan kepemilikan saham miliknya termasuk keluarganya kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan untuk dimuat dalam Daftar Khusus Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.
3. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan setiap transaksi saham dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak transaksi saham dilakukan.
4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dengan anggota Direksi, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
5. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat Yang paling kurang mencakup nama pihak Yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

**Pasal 16**  
**Pedoman Perilaku dan Kode Etik**

Dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, setiap anggota Direksi harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal-hal berikut:

1. Anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
2. Anggota Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, integritas tinggi, kehati-hatian serta menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis.
3. Anggota Direksi wajib menjaga kerahasiaan terkait informasi Perseroan, terutama informasi material Yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
4. Anggota Direksi harus menjadi contoh teladan bagi karyawan dalam penerapan pedoman etika dan tata perilaku Perseroan dan senantiasa bertindak sesuai dan tunduk kepada anggaran dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan terkait pasar modal, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

5. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan Perseroan.
6. Dalam menjalankan tugasnya anggota Direksi berpegang teguh pada prinsip-prinsip *Corporate Governance* dan patuh pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota Direksi maupun kode etik profesi Direksi dan sejalan dengan corporate value dan culture Perseroan.

#### **Pasal 17** **Cuti /Berhalangan Sementara**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta kegiatan Direksi, maka ketentuan cuti atau berhalangan sementara Direksi diatur sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang berhalangan karena cuti maupun adanya hal-hal yang menyebabkan anggota Direksi tidak dapat menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu (berhalangan sementara), maka yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada seluruh anggota Direksi.
2. Anggota Direksi yang cuti/berhalangan sementara harus memberikan surat kuasa kepada anggota Direksi lainnya untuk mengambil keputusan dalam rapat Direksi.

#### **Pasal 18** **Waktu Kerja**

Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan jam kerja Perseroan. Namun tidak tertutup kemungkinan, anggota Direksi hadir di luar jam kerja Perseroan karena adanya hal-hal yang penting dan mendesak.

### **BAB VII** **ORIENTASI DAN PELATIHAN DIREKSI**

#### **Pasal 19** **Program Orientasi**

Program Orientasi diberikan kepada seluruh Direksi yang masuk ke dalam Perseroan. Tujuannya adalah agar Direksi dapat memahami Perseroan dalam waktu singkat dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

#### **Pasal 20** **Cakupan Program Orientasi**

1. Pengetahuan mengenai Perseroan antara lain:
  - a. Visi, Misi, Maksud dan Tujuan Perseroan;

- b. Strategi dan Rencana (jangka menengah dan jangka panjang) Perseroan
- c. Kinerja Operasional dan keuangan Perseroan;
- d. Pengelolaan risiko dan Risk Appetite Perseroan
2. Pengetahuan mengenai jabatan Direksi antara lain:
  - a. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi;
  - b. Waktu kerja;
  - c. Hubungan dengan anggota Direksi;
  - d. Regulasi pemerintah terutama dibidang kesehatan, OJK dan Bursa Efek
3. Anggota Direksi yang mengikuti Program Orientasi dapat:
  - a. Meminta penjelasan dan presentasi untuk mendapatkan penjelasan mengenai beberapa aspek yang diperlukan dari manajemen dibawahnya.
  - b. Mengadakan pertemuan dengan Direksi untuk membahas masalah Perseroan atau informasi yang dibutuhkan.
  - c. Mengadakan kunjungan-kunjungan ke lokasi-lokasi dimana kegiatan-kegiatan Perseroan/ cabang-cabang Perseroan berada bersama Direksi/Manajemen.
  - d. Mengikuti seminar maupun program pelatihan dengan persetujuan dari Presiden Direktur Perseroan.
  - e.

#### **Pasal 21** **Dokumen Orientasi Direksi**

Dokumen yang diperlukan untuk Program Orientasi Direksi adalah antara lain:

1. Anggaran dasar Perseroan.
2. Rencana Bisnis/ Kerja Perseroan.
3. Peraturan-peraturan pasar modal dan/atau kebijakan-kebijakan Perseroan; dan
4. Laporan Tahunan Perseroan.

#### **Pasal 22** **Program Pelatihan Direksi**

Program Pelatihan Direksi adalah hal yang penting karena dengan mengikuti Program Pelatihan, Direksi mendapatkan pengetahuan dan perkembangan terbaru mengenai perekonomian, keuangan, perumaha-sakitan dan sebagainya. Program Pelatihan Direksi ini dianggap perlu agar Direksi dapat mengantisipasi dan meningkatkan kemampuan diri untuk kemajuan Perseroan. Program Pelatihan Direksi bervariasi seperti seminar, *visit*, *Benchmark*, dan *Brainstorming*.

### **BAB VIII** **MASA BERLAKU DAN KEPATUHAN**

#### **Pasal 23** **Masa Berlaku**

1. Piagam Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki masa berlaku yang tidak terbatas namun dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
2. Penyesuaian dan/atau perubahan atas Piagam Direksi ini dapat dilakukan hanya dengan persetujuan Direksi Perseroan.

**Pasal 24**  
**Kepatuhan**

1. Piagam Direksi ini wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan wajib dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Direksi.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran atas Piagam Direksi ini, maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 25**  
**Penutup**

1. Rincian lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan dan acuan dari Direksi akan mengacu kepada anggaran dasar Perseroan.
2. Piagam Direksi ini dapat diubah untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku atau apabila dianggap perlu oleh Direksi Perseroan.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 06 Januari 2022

**Direksi**



**DR.dr. Mutiara, MHA, MKT**

Presiden Direktur



**dr. Jong Khai, MARS**

Direktur Operasional



**Clement Zichri Ang, M.Sc**

Direktur Keuangan



**Felix Vincent Ang, B.Eng**

Direktur Perencanaan